



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, diperlukan komitmen seluruh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
  - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu

mengaturnya dalam suatu kebijakan daerah;

- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak perlu disesuaikan guna mendukung pengembangan proses tersebut agar dapat terlaksana dengan lebih efisien dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak baik yang berbentuk perusahaan umum Daerah maupun perusahaan perseroan Daerah.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
9. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan pada Pemerintah Daerah.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam KPK e-lhkpn.
12. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah penyampaian daftar laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah.
14. Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dan LHKASN.

## BAB II

### LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

#### Bagian Kesatu

#### Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. staff ahli Bupati;
- e. camat;
- f. ajudan Bupati;
- g. ajudan Wakil Bupati;
- h. ajudan Sekretaris Daerah;
- i. pejabat fungsional auditor;
- j. pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah;
- k. pejabat unit layanan pengadaan barang dan jasa;
- l. Kepala Desa/Lurah;
- m. direksi BUMD; dan
- n. badan pengawas BUMD.

### Pasal 3

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara/Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat disampaikan secara periodik setiap 1 (satu)

tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan, petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan dapat dilihat dan diunduh pada [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).

- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui laman Aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).

## Bagian Kedua

### Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara

#### Pasal 5

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan).
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh ASN kecuali para pejabat yang telah ditetapkan sebagai wajib LHKPN.

#### Pasal 6

- (1) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKASN paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan.
- (2) Penyampaian LHKASN selama ASN menjabat disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (3) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

- (4) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah.

### BAB III

#### UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA

##### Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
  - b. Koordinator
    1. Bidang : Kepala Perangkat Daerah kepegawaian yang membidangi urusan kepegawaian; dan
    2. Bidang : Inspektur Inspektorat Pengawasan Daerah,
  - c. Administrator
    1. Instansi : Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Pelaporan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah; dan
    2. Unit Kerja : Pejabat Fungsional Ahli Muda/ Kepala Subbagian yang membidangi urusan Kepegawaian pada Perangkat Daerah.
- (3) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Daerah.

- (4) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan KPK dan kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap keputusan wajib LHKPN dan wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan;
  - b. membantu registrasi e-LHKPN bagi wajib LHKPN baru;
  - c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK setiap tahun;
  - d. mengingatkan wajib LHKPN dan wajib LHKASN dilingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKASN;
  - e. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN di Daerah;
  - f. menyampaikan surat edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan wajib LHKPN dan wajib LHKASN kepada kepala Perangkat Daerah;
  - g. menerima *user id* dari KPK untuk pengelolaan data wajib LHKPN;
  - h. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKPN dari KPK atau wajib LHKPN;
  - i. menyampaikan data kepegawaian dan perubahan jabatan wajib LHKASN kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
  - j. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan wajib LHKPN kepada KPK;
  - k. menyampaikan perubahan nama dan perubahan

jabatan wajib LHKPN kepada KPK dengan menggunakan *user id* dari KPK;

- l. melakukan pemantauan ketepatan dan kepatuhan wajib LHKPN dan wajib LHKASN;
  - m. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian LHKPN dan LHKASN terhadap wajib LHKPN dan wajib LHKASN; dan
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKPN dan LHKASN kepada Bupati.
- (5) Struktur dan uraian tugas anggota Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administrasi dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
  - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh wajib LHKPN dan LHKASN;
  - b. berkoordinasi dengan unit pengelola LHKPN dan LHKASN dalam pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud pada huruf a; dan

- c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya.

## BAB V

### LARANGAN

#### Pasal 10

- (1) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN dilarang memberikan informasi tentang harta kekayaan wajib LHKPN dan wajib LHKASN selain kepada KPK, Bupati dan Pihak Lain sesuai wewenang yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib LHKPN dan wajib LHKASN dilarang menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN yang tidak benar.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggara Negara dan ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas unit pengelola LHKPN dan LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib melaporkan LHKPN dan sedang menduduki jabatan tetapi belum pernah menyampaikan LHKPN dan LHKASN wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 18 September 2024

Pj. BUPATI LEBAK,  
  
GUNAWAN RUSMINTO

Diundangkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 35